

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Hampir seluruh aktivitas masyarakat kini memanfaatkan teknologi, mulai dari kegiatan jual beli, transportasi, keuangan, pariwisata, hingga aktivitas sosial seperti amal, infak, dan sedekah. Fenomena tersebut mendorong pertumbuhan bisnis digital, khususnya pada sektor *financial technology* (*Fintech*). Kemajuan *Fintech* serta perubahan pola hidup masyarakat memberikan pengaruh terhadap meningkatnya kebutuhan akan sistem pembayaran digital yang cepat, praktis, dan aman. Hal ini terlihat dari semakin berkembangnya layanan *Fintech* yang mampu memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat secara digital (Mira Gustiana Pangestu, 2022)

Financial technology atau yang lebih dikenal dengan istilah *Fintech* merupakan teknologi yang diterapkan dalam bidang keuangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, *Fintech* didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, maupun model bisnis baru. Kehadiran *Fintech* dapat memberikan pengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan, efektivitas dan efisiensi sistem pembayaran, serta aspek keamanan dan keandalan transaksi keuangan, bahkan berpotensi memengaruhi stabilitas

moneter (Rahmayani, 2018). Secara umum, *Fintech* dapat dipahami sebagai penggunaan teknologi untuk memberikan solusi dalam bidang keuangan. Kehadiran *Fintech* mengubah cara masyarakat mengakses dan menggunakan layanan keuangan, dari pola konvensional yang mengharuskan transaksi secara langsung dan menggunakan uang tunai, menjadi transaksi digital yang dapat dilakukan secara cepat melalui perangkat elektronik. Dengan demikian, *Fintech* tidak hanya berperan sebagai alat bantu transaksi, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi sistem keuangan modern karena mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, kecepatan, serta jangkauan layanan keuangan (Haryanti, 2024). Haryanti menjelaskan bahwa *Fintech* merupakan inovasi kebaruan di bidang jasa keuangan yang mengikuti perkembangan teknologi terkini untuk memudahkan aktivitas layanan keuangan dan menciptakan sistem keuangan yang lebih efektif dan efisien. Dalam praktiknya, penyelenggaraan *Fintech* di Indonesia mencakup beberapa kategori, yaitu sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal, serta jasa finansial lainnya. Bank Indonesia juga menetapkan bahwa *Fintech* harus memiliki sifat inovatif, dapat berdampak pada produk atau model bisnis keuangan yang telah ada, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta dapat digunakan secara luas (Bank Indonesia, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa *Fintech* tidak hanya berkaitan dengan aplikasi pembayaran digital, tetapi juga mencakup ekosistem keuangan digital yang lebih luas.

Selain membawa kemudahan, perkembangan *Fintech* juga menimbulkan tantangan, terutama dalam aspek perlindungan konsumen, keamanan data, pengawasan, dan manajemen risiko. Rahmayani menyatakan bahwa perusahaan berbasis *Fintech* berkembang pesat di Indonesia dan menjadi fenomena yang memengaruhi sistem hukum karena berbasis internet dan dapat beroperasi melampaui batas yurisdiksi. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap *Fintech* menjadi penting agar layanan keuangan digital tetap melindungi konsumen dan masyarakat (Rahmayani, 2018)

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari aktivitas transaksi yang umumnya menggunakan uang sebagai alat pembayaran dan alat tukar. Namun, sejak munculnya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020, terjadi perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi masyarakat. Interaksi sosial yang terbatas menyebabkan masyarakat mulai mengurangi penggunaan uang tunai karena dianggap berpotensi menjadi media penyebaran virus. Kondisi tersebut mendorong munculnya kebiasaan baru dalam bertransaksi, yaitu menggunakan metode pembayaran digital yang lebih aman dan minim kontak fisik (Ayatulloh Michael Musyaffi1, 2021)

Pandemi Covid-19 juga mempercepat perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Perkembangan teknologi finansial menghadirkan berbagai inovasi sistem pembayaran digital yang mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi. Ekonomi digital sendiri merupakan bentuk perkembangan ekonomi modern yang memanfaatkan teknologi internet dalam

aktivitas bisnis dan transaksi secara virtual (Yulfan Arif Nurohman^{1*}, 2022). Oleh karena itu, pelaku usaha dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen yang semakin mengarah pada transaksi digital. .

Salah satu bentuk nyata perkembangan ekonomi digital dapat dilihat dari perubahan sistem pembayaran masyarakat yang mulai beralih dari transaksi tunai menjadi transaksi nontunai berbasis digital. Perkembangan digitalisasi tersebut membawa perubahan pada sistem pembayaran melalui penggunaan uang elektronik (*electronic money*). Menurut Bank Indonesia, uang elektronik merupakan alat pembayaran yang diterbitkan berdasarkan dana yang disetorkan terlebih dahulu kepada penerbit, kemudian nilainya disimpan secara elektronik melalui media *server* atau *chip* (Apa Itu Uang Elektronik, 2020). Penggunaan pembayaran nontunai dinilai lebih efektif, praktis, dan aman dibandingkan transaksi tunai, terutama bagi masyarakat dengan mobilitas tinggi.

Sebagai bentuk dukungan terhadap sistem pembayaran digital, Bank Indonesia meluncurkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada 14 Agustus 2014 untuk menciptakan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan mendukung stabilitas sistem keuangan nasional. Selain itu, Bank Indonesia juga menetapkan kebijakan terkait penggunaan uang elektronik melalui Peraturan Bank Indonesia No. 16/08/PBI/2014. Hal tersebut diharapkan

mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi karena memberikan kemudahan serta keamanan dalam bertransaksi.

Untuk mewujudkan visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025, diperlukan dukungan inovasi yang mampu mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan digital, salah satu inovasi yang kini berkembang pesat dan telah banyak dimanfaatkan adalah layanan pembayaran digital berbasis kode QR. Bank Indonesia menilai metode pembayaran ini memiliki manfaat dalam meningkatkan efisiensi perekonomian, memperluas inklusi keuangan, serta mendukung kemajuan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Seiring dengan kemajuan teknologi, Bank Indonesia terus menghadirkan berbagai inovasi guna mengikuti tren digital dalam berbagai jenis transaksi. Bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Bank Indonesia mengembangkan instrumen pembayaran digital agar transaksi dapat dilakukan secara elektronik tanpa kontak fisik langsung. QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) merupakan salah satu sistem pembayaran digital yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dengan mengintegrasikan berbagai kode QR dari beragam layanan pembayaran digital yang telah ada sebelumnya. Kode QR merupakan kumpulan kode yang berisi data atau informasi, seperti identitas pengguna atau pedagang, nominal pembayaran, serta jenis mata uang, yang dapat dipindai menggunakan perangkat tertentu untuk keperluan transaksi. Proses pembayaran ini dapat dilakukan tanpa kontak fisik secara langsung. Beberapa contoh aplikasi dompet elektronik di Indonesia yang telah terintegrasi antara lain OVO, GoPay, DANA, ShopeePay, dan LinkAja, serta

layanan perbankan seluler seperti Livin' by Mandiri, BRImo, Line Bank, dan lainnya (Paramitha & Kusumaningtyas, 2020).

Bank Indonesia meluncurkan QRIS pada 17 Agustus 2019, dan mulai 1 Januari 2020 seluruh transaksi pembayaran nontunai diwajibkan menggunakan standar tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan adanya standar keamanan yang memadai sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital, khususnya yang berbasis kode QR. Selama masa pandemi Covid-19, penggunaan transaksi *nontunai* berbasis digital mengalami peningkatan yang cukup signifikan melalui berbagai platform seperti perbankan seluler, QRIS, serta aplikasi uang elektronik berbasis *cloud*. Di Indonesia, pertumbuhan jumlah pengguna pembayaran digital bahkan melampaui jumlah rekening perbankan. Berdasarkan data Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) pada tahun 2021, tercatat sebanyak 68 perusahaan, baik dari sektor perbankan maupun nonbank, telah memperoleh izin untuk menyelenggarakan layanan QRIS (QRIS-ASPI Indonesia, 2021).

Pertumbuhan penggunaan QRIS di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan setiap tahunnya. Penggunaan sistem pembayaran digital QRIS dinilai mampu meningkatkan kenyamanan konsumen dalam bertransaksi serta memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha UMKM. Selain itu, QRIS dinilai efektif karena mudah digunakan, aman, cepat, dan efisien dalam mendukung operasional usaha.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing UMKM di era ekonomi digital saat ini (Prasetyo et al., 2024). Pada Triwulan IV 2025 Bank Indonesia mengatakan jumlah pengguna QRIS tercatat mencapai sekitar 59,53 juta pengguna, yang menunjukkan semakin luasnya adopsi instrumen pembayaran digital dari sisi konsumen. Selain itu, jumlah *merchant* QRIS juga mencapai sekitar 42,75 juta *merchant*, dengan dominasi *merchant* UMKM lebih dari 90% dari total *merchant* QRIS. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa QRIS tidak hanya memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen dalam bertransaksi, tetapi juga mendukung digitalisasi pembayaran pada sektor UMKM. Melalui transaksi yang lebih cepat, efisien, aman, dan terdokumentasi secara digital, QRIS menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing UMKM di era ekonomi digital (Bank Indonesia 2026).

Salsabilla, Magdalena, dan Firmansyah menjelaskan bahwa pengetahuan dan kesadaran penggunaan QRIS berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM karena transaksi digital dapat membantu mempercepat pencatatan transaksi dan mendukung perhitungan keuangan usaha secara lebih baik (Safira Pasha Salsabilla¹, 2024). Kabupaten Sidoarjo sendiri dikenal sebagai salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki potensi UMKM cukup besar, sehingga pengembangan sistem pembayaran digital seperti QRIS menjadi penting untuk mendukung peningkatan efisiensi transaksi dan daya saing pelaku usaha di daerah tersebut (Rannu Dyah Rahmadani, 2022)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Krian menjadi salah satu kecamatan dengan jumlah UMKM tertinggi di Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2022 jumlah UMKM di Kecamatan Krian tercatat sebanyak 416 unit usaha dan meningkat menjadi 547 unit usaha pada tahun 2023. Tingginya jumlah UMKM tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Krian memiliki aktivitas ekonomi masyarakat yang sangat aktif, terutama pada sektor perdagangan, kuliner, jasa, dan industri rumahan. Letak Kecamatan Krian yang strategis karena berada pada jalur penghubung Surabaya-Mojokerto juga menjadi faktor pendukung berkembangnya aktivitas usaha masyarakat (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, 2024).

PERBANKAN, KOPERASI, DAN PERDAGANGAN

Tabel 7.4 Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Krian, 2022-2023
Table *Number of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) by Village/Kelurahan in Krian District, 2022-2023*

Desa/Kelurahan Village/Kelurahan	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Tropodo	29	30
Sedengan Mijen	36	57
Katrungan	37	60
Jeruk Gamping	17	30
Gamping	12	15
Terik	7	11
Junwangi	6	10
Terung Kulon	10	12
Terung Wetan	20	25
Jatikalang	15	17
Keboharan	6	15
Ponokawan	9	11
Kemasan	30	35
Sidomojo	12	16
Tambak Kemerakan	15	20
Krian	50	60
Kraton	15	17
Sidomulyo	6	10
Tempel	20	23
Watugolong	25	27
Barengkrajan	22	26
Sidorejo	17	20
Kecamatan Krian	416	547

Gambar 1. 1 Grafik data UMKM di Kecamatan Krian

Besarnya jumlah UMKM di Kecamatan Krian menyebabkan kebutuhan terhadap sistem pembayaran digital juga semakin meningkat. Berdasarkan penelitian Fitriana, Anwar, Wicaksono, dan Muzakki, Kecamatan Krian termasuk dalam lima besar kecamatan dengan jumlah pelaku UMKM terbanyak di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 hingga 2023, dengan jumlah UMKM sebanyak 12.958 unit pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 13.016 unit pada tahun 2023 (Fitriana et al., 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Krian memiliki aktivitas usaha yang cukup tinggi, sehingga penerapan sistem pembayaran digital menjadi penting untuk mendukung kelancaran transaksi pelaku UMKM. Salah satu bentuk penerapan pembayaran digital di wilayah tersebut adalah penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran pada UMKM, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Munawaroh yang membahas penggunaan aplikasi digital QRIS pada UMKM di Desa Kraton, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo (Siti Munawaro1, 2023). Penggunaan QRIS membantu pelaku UMKM dalam mempercepat proses transaksi, memberikan kemudahan pembayaran kepada konsumen, serta mendukung transaksi nontunai yang lebih praktis dan efisien. Selain itu, QRIS juga dapat membantu pelaku usaha dalam memantau riwayat transaksi secara digital sehingga pencatatan keuangan menjadi lebih tertata dan mendukung penyusunan laporan keuangan UMKM (Safira Pasha Salsabilla1, 2024). Penggunaan QRIS juga dinilai mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen karena proses pembayaran menjadi lebih cepat, mudah, dan dapat dilakukan melalui berbagai aplikasi

pembayaran digital hanya dengan satu kode QR (Smita Catur Sudyantara, 2023) (Rudy Haryanto¹, 2024) (Olivia, 2025) (Amir Salim, 2023) (Lailatul Mustagfiroh¹, 2024) (Alis Santika¹, 2022) (Rama Safitri¹, 2025) (Fitra Maulana Roza¹, 2025) (Sahdila Putri¹, 2022) Hal tersebut membuat pemanfaatan QRIS dapat meningkatkan daya saing UMKM karena memberikan kemudahan transaksi bagi pelanggan dari berbagai kalangan, termasuk generasi muda yang cenderung terbiasa menggunakan pembayaran digital dalam aktivitas sehari-hari (Alifia et al., 2024). Keberadaan alternatif pembayaran melalui QRIS pada pelaku UMKM di Kecamatan Krian mendorong ketertarikan peneliti untuk mengkaji bagaimana penerapan sistem tersebut dalam transaksi nontunai di berbagai bidang usaha yang dijalankan. Hal yang penting untuk diperhatikan dari kebijakan Bank Indonesia terkait penggunaan satu QR code dalam transaksi uang elektronik adalah sejauh mana pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Krian mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital dengan memanfaatkan QRIS sebagai salah satu metode pembayaran. Selain itu, perlu diteliti apakah penggunaan QRIS dalam praktiknya dapat menjadi alternatif pembayaran yang lebih aman bagi konsumen, sehingga mampu meningkatkan daya beli serta memberikan kenyamanan dalam bertransaksi. Di sisi lain, sistem ini juga diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi kedua pihak, baik pedagang maupun pembeli, dalam proses transaksi.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang penggunaan QRIS di

kalangan UMKM di Kecamatan Krian, berjudul “Analisis Efektivitas Penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) oleh pedagang dan konsumen dalam meningkatkan efisiensi transaksi UMKM (Studi pada Pelaku Usaha di Kecamatan Krian)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi pedagang dan konsumen terhadap penggunaan QRIS dalam meningkatkan efisiensi transaksi jual beli di Kecamatan Krian Sidoarjo?
2. Bagaimana hambatan dan implikasi dalam penggunaan QRIS oleh pelaku UMKM di kecamatan Krian Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi pedagang dan konsumen terhadap penggunaan QRIS dalam meningkatkan efisiensi transaksi jual beli di Kecamatan Krian Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui hambatan dan implikasi dalam penggunaan QRIS oleh pelaku UMKM di kecamatan Krian Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, manfaat yang diperoleh dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam bidang kewirausahaan dan digitalisasi UMKM. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah kajian akademik mengenai penggunaan sistem pembayaran digital QRIS dalam meningkatkan efisiensi transaksi UMKM.

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai perkembangan sistem pembayaran nontunai, digitalisasi usaha, serta adaptasi teknologi keuangan pada sektor UMKM di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperdalam pemahaman tentang teknologi finansial dan penerapannya dalam sektor perekonomian, khususnya pada sektor UMKM. Selain itu, penelitian ini meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan analisis terhadap peningkatan efisiensi transaksi UMKM. Pengalaman ini diharapkan dapat menjadi dasar keahlian akademik maupun profesional dalam bidang kewirausahaan dan UMKM.

- b. Bagi pemerintah/pemangku kepentingan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah maupun pihak terkait dalam mendukung pengembangan digitalisasi UMKM di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, khususnya melalui penerapan sistem pembayaran nontunai (QRIS) yang mudah diakses oleh masyarakat.